



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Jalan Dharma Praja Banjarbaru, Kalimantan Selatan
(Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan)
Telp/WA : 082154745021 Kode Pos 70733
Laman : <https://dinaspupr.kalselprov.go.id/>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 600/ 30 /KPTS/BK/2025

TENTANG
PENUNJUKKAN ADMINISTRATOR
SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI INDONESIA (SIPJAKI)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib dan lancarnya Pelaksanaan Pembinaan, Pemanfaatan Hasil Pekerjaan serta Penyebarluasan Informasi Jasa Konstruksi terhadap Penyedia Jasa, Pengguna Jasa maupun Masyarakat Konstruksi, maka dipandang perlu membentuk Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Indonesia (SIPJAKI) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa untuk maksud untuk huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24);
3. Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang Peraturan yang mengubah dan menambah beberapa Pasal dalam PP Nomor 22 Tahun 2020.PP ini mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Peraturan Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Perda ini ditetapkan dengan Perstujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Gebernur Kalimantan Selatan
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Jasa Konstruksi;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016
Peraturan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 072);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Indonesia (SIPJAKI) Provinsi Kalimantan Selatan dengan Susunan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Indonesia (SIPJAKI) dimaksud Diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas untuk Mengelola Data Nomor Induk Berusaha (NIB), Data Izin Usaha Jasa Konstruksi, Data Badan Usaha Jasa Konstruksi, Mengelola Data Tenaga Ahli dan Data Asosiasi Jasa Konstruksi serta Data Rantai Pasok Jasa Konstruksi, Data Pengawasan yang meliputi Tertib Usaha, Tertib Pemanfaatan dan Tertib Penyelenggaraan, Data Kecelakaan Kerja, Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi dan Berita – Berita yang terkait dengan Jasa Konstruksi di daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 03 Februari 2025

**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**



Ir. M. YASIN TOYIB, ST., MT.
Pembina Tk. I
NIP. 19771017 200604 1 017

Tembusan :

1. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
2. Pertinggal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalsel
Nomor : 600/ 30 /KPTS/BK/2025
Tanggal : 03 Februari 2025

**PERSONAL ADMINISTRATOR
SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI INDONESIA (SIPJAKI)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN	KETERANGAN
1	MARYANI, ST NIP. 19821026 201101 2 002	Penata TK. I / III d Kasi Monitoring, Evaluasi dan Pengaturan	Sebagai Koordinator Administrator SIPJAKI
2	MUHAMMAD BAHID MAULANA, ST	Konsultan Individual	Administrator I
3	GUSTI ALIF MUHAMMAD FAZA, A.Md. Kom.	Konsultan Individual	Administrator II

**Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**



Ir. M. YASIN TOYIB, ST., MT.

Pembina Tk. I

NIP. 19771017 200604 1 017